



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

### PENGUMUMAN

NOMOR : 63 /KPU-KAB-003.435064/VI-2015

### TENTANG

### PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

Dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB XVII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman membuka pendaftaran untuk menjadi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemantau Pemilihan adalah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
2. Pemantau pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten dan Kecamatan;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan pemantau pemilihan dan daerah yg ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditanda tangani oleh Ketua lembaga pemantau pemilihan;
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang di tanda tangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan;
  - i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilihan asing.
4. Tempat pendaftaran di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Jalan Ahmad Yani Nomor 13 A Lubuk Sikaping.
5. Penerimaan pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal **1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015, pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB.**
6. Formulir pendaftaran dapat diambil di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman atau dapat diunduh di website KPU Kabupaten Pasaman [www.kpud-pasamankab.go.id](http://www.kpud-pasamankab.go.id)
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
  - a. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman,(0753-20205)
  - b. Sdr. Yuliardi, SH (Kasubag Hukum) HP No. 08126773194
  - c. Sdr. Ahdi Fitra Nugraha, SH HP No. 081266610610

Lubuk Sikaping, 8 Juni 2015

